

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdussamad, H. Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Press.
- Diantha, I. M. P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dillah, H. P., & Suratman, H. 2015. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Djamin, Awaloedi. 2011. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. POLRI. Bandung.
- Faiki, L. O. 2023. *Dasar- Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bantul: Mata Kata.
- Fajar, Mukti & Achmad, Y. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq, H. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kanter E.Y & S.R. 2002. *Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Stora Grafika.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. 2018. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana*. Jakarta: Rinneke Cipta.
- Prasetyo, T. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardi, H. Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Solikin, N. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit

Qiara Media.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suratman, & Dillah, P. 2014. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suteki, & Taufani, G. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Utrecht, E. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Waluyo, B. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dalam Jurnal

Adhari, A. 2022. "Mengenalkan Hukum Dan Pelanggaran Hukum Terhadap Siswa Sma N. 17 Jakarta. Prosiding Serina," . Vol.2, No.1 . 1639-1646.

Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Politics*, Vol 15(2) Hlm 139

Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Politics*, Vol 15(2) Hlm 139

Ardylas, Y, (2014). Strategi Komunikasi BNN (Badan Narkotika Nasional)Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba. 2(2). Hlm. 82

Arif, M. 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.13, No.1, 91-101.

Ayu, G., Santi, N., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yulianti, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Vol 2. Hlm. 223

Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8-17.

Cahyaningtyas, I. (2018). Penal Mediation of Treatments for Children in the Juvenile Justice System. *Diponegoro Law Review*, 3(2), 264-276.

Desi, M., Dewi, R., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan.3(4). Hlm. 3

- Dewi, R., Remaja, 1. G., & Surata, 1. (2021). Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Kertha Widya Jurnal.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 1(1), 13-21.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 1(1), 13-21.
- Dumais, J. 2015. Kewajiban Polisi (Penyidik) untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 Kuhap). Lex Crimen, Vol.4, No.5.
- Hakim, Rohman. 2023. "Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum* Volume 4, Nomor 2. 279-291.
- Hasibuan, A, (2017). Narkoba Dan Penanggulangnya. Vol 11(10). Hlm.39
- Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. 2(3). Hlm. 39
- Mahaputra, Ida Bagus, dkk. 2022. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 3 (hal. 311-315)
- Natsir, Muhamad, dkk. 2024. Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital. Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11, No. 4, 2086-3470.
- Nugraningsih, Dwi Wuryandari. 2023. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum. 81-88.
- Rismanda,Cakra & Rehnalemken Ginting FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURAKARTA, RECIDIVE, Vol 6, No 2
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.
- Tawaqal, Ikbal. 2021. Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Menungkap Tindak Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol 2 (2). Hlm. 125.

Zainal, M. A. (2013). Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Al-'Adl*, 6(2), 44-61.

Zainal, M. A. (2013). Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Al-'Adl*, 6(2), 44-61.

zhar, Ali, Novyar Satriawan Fikri Dan Vivi Arfiani Siregar. (2021). Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 (11).

Artikel dalam Internet

Kepolisian Sektor Seririt, "Laporan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba di Sekolah-sekolah Wilayah Seririt," Dokumen Internal Polsek Seririt, 2023.

Kementerian Hukum dan HAM, Pedoman Penanganan Kasus Narkotika bagi Aparat Penegak Hukum, Jakarta: Kemenkumham RI, 2021.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panduan Sistem Pelaporan Masyarakat Berbasis Teknologi, Jakarta: Divisi Humas Mabes Polri, 2022.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168.